



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Encus Susriati, Lahir di Majalengka, tanggal 08 Februari 1959, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I RT.001 RW.003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 23 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mjl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak SARHAWI dan Ibu EYOH sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 3210-LT-

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25112020-002, Bahwa di Majalengka pada tanggal 08 Februari 1959 (Delapan Februari Seribu Sembilan ratus Lima puluh Sembilan) telah lahir ENCUS SUSRIATI anak ke-dua, Perempuan dari Ayah SARHAWI dan Ibu EYOH berdasarkan kutipan yang dikeluarkan di Majalengka pada tanggal 25 November 2020 oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Majalengka;

3. Pemohon telah mempunyai Paspor Nomor AK 310167 yang dikeluarkan oleh SUB DIT. DOKLAN TKI tertanggal 05 April 2007, dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca nama ENCUS SUSRIYATI, lahir di Majalengka pada tanggal 08 Juni 1969, Binti SARHAWI KAN;

4. Bahwa Pemohon ingin Perbaikan/Persamaan nama dalam Paspor ENCUS SUSRIATI, lahir di Majalengka, tanggal 08 Februari 1959 anak pasangan suami – istri SARHAWI dan Ibu EYOH (binti Sarhawi) sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK, yang dikeluarkan Kantor Disdukcapil Kabupaten Majalengka;

5. Bahwa alasan Pemohon Memperbaiki/Persamaan nama dalam Paspor dikarenakan dan ingin menyesuaikan nama dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK. Maka Pemohon Ingin mengganti nama Pemohon menjadi ENCUS SUSRIATI, Lahir di Majalengka pada tanggal 08 Februari 1959, dengan nama ayah SARHAWI;

6. Bahwa untuk memenuhi keabsahan hukum perbaikan namanya, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majalengka berkenan memanggil

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti ,selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Perbaikan/Persamaan nama Pemohon yang terdapat dalam Paspor Nomor AK 310167 yang dikeluarkan SUB DIT. DOKLAN TKI tertanggal 05 April 2007, yang tertulis dan terbaca nama ENCUS SUSRIYATI, lahir di Majalengka pada tanggal 08 Juni 1969, Binti SARHAWI KAN Memperbaiki/mempersamakan nama menjadi ENCUS SUSRIATI, Lahir di Majalengka tertanggal 08 Februari 1959, dengan nama ayah SARHAWI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Imigrasi, Kabupaten Cirebon, dengan menunjukan salinan sah Penetapan ini, untuk Memperbaiki/Mempersamakan Identitas Pemohon tersebut;
4. Biaya-biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ianya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Encus Susriati lahir di Majalengka tanggal 08-02-1959 dengan NIK : 3210114802590021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majalengka tanggal 29-06-2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3210111601120025 atas nama Kepala Keluarga Encus Susriati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, dikeluarkan tanggal 18-11-2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3210-LT-25112020-0021 atas nama Encus Susriati, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 25 November 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

4. Foto copy Paspor Republik Indonesia No. Paspor AK 310167 atas nama Encus Susriyati BT Sarhawi Kan, dikeluarkan tanggal 5 April 2007, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta di persidangan telah diperlihatkan aslinya, sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Didi Rasidi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan Pemohon mau umroh tetapi namanya ada yang berbeda;
- Bahwa ada perbedaan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dengan Paspor Pemohon;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga ada perbedaan di tanggal lahir Pemohon yang tidak sesuai dengan aslinya;
- Bahwa nama Pemohon yang benar yaitu Encus Susriati dengan tahun kelahiran 1959;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon itu dari pernikahan antara Pemohon (ibu saksi) dengan Iming Karmin (bapak saksi);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan sdr. Iming Karmin telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu :
 1. Didi Rasidi;
 2. Endah Zubaedah;
 3. Dan Ade Kurnia Sari;
- Bahwa pak Iming sekarang masih ada dan masih dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon dahulu pernah pergi bekerja diluar negeri tetapi tidak ingat pastinya yaitu sekitar tahun 2007 atau tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti Pemohon pergi keluar negeri kenegara mana yang seingat saksi pergi ke Daerah Arab tepatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi Pemohon pergi keluar negeri sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi ingat nama kakek dan nenek saksi, kakek yaitu Sarhawi dan nenek Eyoh;
- Bahwa dari pernikahan kakek dan nenek saksi telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Encun Sugiarto;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon (Encus Susriati);

- Bahwa pada saat Pemohon pergi bekerja diluar negeri saksi sudah dalam keadaan dewasa dan sudah menikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan bapak saksi sudah berpisah (bercerai) sejak saksi masih kecil;
- Bahwa kakek dan nenek saksi saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa antara saksi dengan Pemohon saat ini sudah berbeda kartu keluarga dikarenakan saksi sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bagaimana pengurusan paspor yang ada kesalahan karena diurus oleh agen perusahaan dan saksi hanya memberikan izin kepada Pemohon;

2. Saksi Dady Setiady:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu mertua saksi, dan saksi adalah menantu dari Pemohon;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena Pemohon bermaksud akan mengajukan penetapan perbaikan data dalam paspor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama dan tahun lahir pemohon dalam paspor berbeda dengan KTP dan KK pemohon;
- Bahwa yang benar nama Pemohon yaitu Encus Susriati dan lahir pada tahun 1959;
- Bahwa saksi tahu jika tahun lahir dan nama Pemohon yang benar dari keterangan Pemohon atau (mamah);
- Bahwa tujuan perbaikan salah nama dan tahun lahir Pemohon bertujuan karena Pemohon mau umroh pada bulan September tahun 2022;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendaftar untuk melaksanakan umroh tetapi persyaratannya belum lengkap;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua atau bapak Pemohon yaitu Sarhawi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon belum pernah datang ke Kantor Imigrasi terkait adanya nama dan tahun lahir berbeda di paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon hadir disidang karena ada kesalahan nama Pemohon yang tertera di Paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Encus Susriati lahir tahun 1959;
- Bahwa Pemohon sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan belum mendatangi Kantor Imigrasi terkait perbedaan identitasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu di Paspor tertulis nama orang tua atau Bapak Pemohon bernama Sarhawi Kan;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Sarhawi sedangkan ibu Pemohon ibu Eyoh;
- Bahwa paspor Pemohon dibuat pada sekitar tahun 2007;
- Bahwa Pemohon tidak tahu cara pengurusan paspor pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon juga tidak tahu apa saja syarat untuk membuat paspor pada tahun 2007;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya Pemohon mendalilkan jika Pemohon lahir di Majalengka pada tanggal 08 Februari 1959 bernama Encus Susriati anak kedua dari Ayah yaitu Sarhawi dan Ibu yaitu Eyoh. Yang pada saat ini Pemohon mengajukan permohonan terkait adanya kesalahan atau bedanya identitas Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon dengan identitas diri Pemohon lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, karenanya Pemohon ingin memperbaiki atau persamaan nama dalam Paspor untuk menyesuaikan nama dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi Encus Susriati, lahir di Majalengka pada tanggal 08 Februari 1959 dengan nama Ayah Sarhawi;

Menimbang, bahwa demi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat sebanyak 4 (empat) bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah pula mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu dari bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Majalengka pada tanggal 08 Februari 1959 yang bernama Encus Susriati;
- Bahwa Pemohon lahir dari orang tua yang bernama : Ayah yaitu Sarhawi dan Ibu yaitu Eyoh;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami isteri : Ayah Sarhawi dan Ibu Eyoh;
- Bahwa didalam didalam Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor : AK 310167 diketahui atas nama lengkap : Encus Susriyati BT Sarhawi Kan;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk memperbaiki atau persamaan nama dalam Paspor dikarenakan dan ingin menyesuaikan nama dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi Encus Susriati, lahir di Majalengka pada tanggal 08 Februari 1959 dengan nama ayah Sarhawi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tepat. Bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Encus Susriati dengan Nomor 3210114802590021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majalengka tertanggal 29 Juni 2012, serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah terungkap bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Dusun I RT.001 RW.003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang termasuk dalam daerah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Majalengka, karenanya Pengadilan Negeri Majalengka berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas juga sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi Didi Rasidi dan saksi Dady Setiyady dipersidangan telah menerangkan bahwa para saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi-saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon dimana saksi Didi Rasidi merupakan anak kandung dari Pemohon sedangkan saksi Dady Setiyady merupakan menantu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Didi Rasidi menerangkan jika saksi hadir dipersidangan karena Pemohon akan melaksanakan ibadah umroh sedang Pemohon sudah memiliki Pasapor yang menurut seingat saksi diterbitkan pada sekitar tahun 2007 atau tahun 2008, dimana dalam Paspor atas nama Pemohon tersebut ada kesalahan pada nama dan tahun lahirnya dimana menurut saksi yang benar yaitu Encus Susriati yang lahir pada tahun 1959 dan nama bapak yaitu Sarhawi dan nama ibu yaitu Eyoh;

Menimbang, bahwa saksi Dady Setiyady dipersidangan telah pula menerangkan jika saksi adalah menantu dari Pemohon, dimana Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan data Pemohon dalam Paspor, dan saksi mengetahui nama sebenarnya Pemohon adalah Encus Susriati dan lahir pada tahun 1959 yang saksi tahu dari keterangan mamah (Pemohon), selain itu

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga mengetahui jika Pemohon belum ada datang ke Kantor Imigrasi terkait perbedaan datanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada:

Pasal 26

Ayat (1) nya menyebutkan bahwa: "paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia".

Ayat (2) nya menyebutkan bahwa: "paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa: "paspor biasa terdiri atas:

- a. Paspor biasa elektronik;
- b. Paspor biasa non elektronik;

Selanjutnya dalam Ayat (2) nya disebutkan bahwa "paspor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001, disebutkan bahwa:

"bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor pada Bagian Ketiga tentang Perubahan Data Paspor Biasa dalam:

Pasal 24

Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.

Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan akan ketentuan dalam Pasal 24 tersebut jelas mengisyaratkan jika terkait adanya perubahan data dalam Paspor, maka pemilik Paspor bersangkutan dapat langsung mengajukan perubahan datanya sebagaimana akan ketentuan dalam Pasal 24 tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakt-fakta sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya serta dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, menurut hemat Hakim jika bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon belum dapat untuk membuktikan terkait hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda Bukti P-2, dan bukti surat Bertanda P-3 menyebutkan jika Pemohon bernama Encus Susriati yang dalam keterangannya lahir pada tanggal 08 Februari 1959 dari seorang ayah/bapak yang bernama Sarhawi, begitu pula dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan jika nama dari orang tua Pemohon adalah Sarhawi. Sedangkan dalam bukti Paspor yang diakui sebagai Paspor Pemohon (Vide Bukti Surat P-4) pada pokoknya menerangkan nama lengkap yang tertera Encus Susriyati BT Sarhawi Kan lahir di Majalengka pada tanggal 8 Juni 1969;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut dipersidangan Hakim telah mempertanyakan kepada Pemohon terkait adanya perbedaan baik dari nama, tanggal bulan dan tahun lahir, serta Binti (atau nama orang tua) yang berlainan dari yang dimohonkan Pemohon, namun hal nya baik Pemohon maupun saksi-saksi tidak tahu hal yang membuat adanya kesalahannya dalam Bukti Surat P-4 yang hendak diajukan perubahannya, dan Pemohon tidak tahu pada saat Paspor (Vide Bukti Surat P-4) dibuat apa yang menjadi syarat-syarat dalam perbuatannya, serta surat-surat apa saja yang diserahkan Pemohon dalam pembuatan paspor nya (Vide Bukti Surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan akan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001, disebutkan bahwa:

“bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa sebagaimana prasyarat yang ditentukan dalam ketentuan tersebut terlihat jelas syarat-syarat apa saja yang perlu dipenuhi dalam pembuatan paspor atau pun bagi yang telah memiliki paspor. Sedang dalam ketentuan huruf e dalam Pasal tersebut harus lah dimaknai, sebagai orang yang namanya berbeda dikarenakan yang bersangkutan melakukan perubahan atas namanya, sehingga memerlukan adanya penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon diperisidangan menerangkan jika Pemohon sebelum mendatangi Kantor Pengadilan dalam maksud permohonannya belum ada mendatangi Kantor Imigrasi yang mengeluarkan paspor nya, pada hal menurut hemat Hakim, dengan mengetahui

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu kekurangan apa yang harus dipenuhi, maka justru akan lebih memberikan hal yang terang bagi Pemohon terkait hal-hal apa yang semestinya dipersiapkan atau diperlukan Pemohon dalam Paspornya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik dari keterangan saksi-saksi nya maupun alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, menurut hemat Hakim belum cukup untuk membuktikan permohonan Pemohon, karenanya Hakim memandang bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Hakim sehubungan surat permohonan Pemohon, oleh karenanya menurut Hakim permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagai pembelajaran bagi masyarakat, menurut hemat Hakim pada dasarnya Pemohon semestinya mengajukan permohonan perbedaan nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dengan mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk itu, hal tersebut sebagaimana yang telah pula tersebut dalam huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001, sehingga dengan telah membuktikan nama yang sama dari satu orang yaitu Pemohon tersebut, maka Pemohon dapat mengajukannya keperluannya terkait Paspor yang dimaksudkan Pemohon ke Kantor Imigrasi sebagai lampiran prasyaratnya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak karenanya, kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang bersarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah **Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **07 Juli 2022** oleh **Ali Adrian, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mjl tanggal 23 Juni 2022 untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Neneh Sumarsih** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Neneh Sumarsih.

Ali Adrian, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|---------------------|--------------------------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. | PNBP | Rp. 10.000,- |
| 4. | Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. | Redaksi | Rp. 10.000,- |
| | Jumlah | Rp.110.000,- |
| | | (seratus sepuluh ribu rupiah) |